



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 PADA BELANJA
BARANG DI PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN
SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

DANDY IGO KARO KARO

NPM: 1715400038

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Dandy Igo Karo Karo
NPM : 1715400038
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Terhadap Belanja
Barang Pada Pt Pln (Persero) Unit Induk
Pembangkitan Sumatera Utara

Medan, Juli 2022

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan, SE., M.Si

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Toyib, S.E., M.M

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CIQaR., CIQn

PEMBIMBING II

Rahmat Hidayat, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama Mahasiswa : Dandy Igo Karo Karo
NPM : 1715400038
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Skripsi : Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terhadap belanja barang pada pt pln (persero) Unit induk pembangkitan Sumatera utara

Medan, Juli 2022

KETUA PROGRAM STUDI



Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA I

Dr. Muhammad Toyib, S.E., M.M

ANGGOTA II

Rahmat Hidayat, SE., MM

ANGGOTA III

Dr. Oktariani Khamilah Siregar, SE., M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dandy Igo Karo Karo
NPM : 1715400038
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Terhadap Belanja Barang Pada Pt Pln
(Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera
Utara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Ekklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lainnya bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juli 2022



Dandy Igo Karo-Karo
NPM: 1715400038

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dandy Igo Karo-Karo
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 26 September 1998
NPM : 1715400038
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Jalan Jamin Ginting Km 8 Gg. Parang V No 32

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2022




Dandy Igo Karo Karo
NPM: 1715400038

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Belanja Barang pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan menggunakan prosedur dan teknik penelitian dengan pendekatan deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di dapat bahwa Pemungutan PPh 22 dilakukan oleh Bendahara PT PLN dengan tarif 1,5% dari DPP. Penyetoran PPh 22 dilakukan ke BRI dengan membawa *E-Billing* sebagai bukti besarnya PPh yang akan disetor. Pelaporan hasil Pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN (Persero) sudah sesuai UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 210/PMK.03/2008.

Kata kunci: Pelaksanaan Pemungutan Pajak, UU No 36 Tahun 2008




ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Article 22 Income Tax Collection on Goods Expenditure at PT PLN (Persero) North Sumatra Generation Main Unit. The research method used is research procedures and techniques with a descriptive approach.

The results of the research conducted, it is found that the collection of PPh 22 is carried out by the Treasurer of PT PLN at a rate of 1.5% from the DPP. Income Tax Deposit 22 carried out to BRI by bringing E-Billing as proof of the amount of PPh to be deposited. Reporting the results of the collection using a Periodic Tax Return to the Tax Service Office. The procedure for collecting, depositing and reporting Income Tax Article 22 on the procurement of goods at PT PLN (Persero) is in accordance with UU no. 36 of 2008 and PMK No. 210/PMK.03/2008.

Keywords: *Implementation of Tax Collection, UU No. 36 of 2008*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan yang maha esa atas berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir (TA) dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Belanja Barang pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara”** dengan tepat waktu.

Tugas Akhir (TA) ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Penulis ingin menyampaikan bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan selesai dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir tersebut. Adapun pihak- pihak tersebut antara lain:

1. Bapak **Cahyo, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CIQaR., CIQn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan yang telah memberikan izin dalam menyusun Tugas Akhir ini.
4. Bapak **Dr. Muhammad Toyib, S.E., M.M.**, selaku dosen pembimbing satu dalam penyusunan laporan tugas akhir yang telah membimbing, memberi masukan sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan laporan tugas akhir ini.

5. Bapak **Rahmat Hidayat, S.E., M.M.**, selaku dosen pembimbing dua dalam menyusun laporan tugas akhir yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
6. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda penulis yang tidak pernah luput memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat, sehingga penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam menjalani perkuliahan. Terima kasih banyak atas cinta yang telah kalian berikan
7. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan dan perhatian kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah berkenan menemani penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Juli 2022

Dandy Igo Karo-Karo
NPM: 1715400038

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ASBTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1. Tujuan.....	7
1.5.2. Manfaat.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Definisi Pajak	10
2.1.2. Syarat Pemungutan Pajak	12
2.1.3. Pengelompokan Pajak.....	13
2.1.4. Fungsi Pemungutan Pajak	15
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak	16
2.1.6. Asas-Asas Pemungutan Pajak	18
2.1.7. Hukum Pajak	18
2.2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	19
2.2.1. Pengertian PPh Pasal 22	19
2.2.2. Pemungutan PPh Pasal 22	20
2.2.3. Objek Pemungutan PPh Pasal 22.....	22
2.2.4. Tarif PPh Pasal 22	24
2.2.5. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22	26
2.2.6. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22	27
2.2.7. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22	27

2.3. Penelitian Terdahulu	29
2.4. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	34
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
3.3. Definisi Operasional	35
3.4. Subjek dan Objek/Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4.1. Subjek dan Objek	36
3.4.2. Jenis Data dan Sumber Data.....	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data	37
3.5.1 Metode Dokumentasi	38
3.5.2. Metode Wawancara	38
3.6. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum PT PLN (Persero) Sumatera Utara	40
4.1.1. Sejarah Singkat PT PLN (Persero) Sumatera Utara	40
4.1.2. Visi, Misi, dan Motto PT PLN Sumatera Utara	41
4.1.3. Gambaran Umum Perusahaan	41
4.1.4. Makna Logo Perusahaan	44
4.1.5. Struktur Organisasi	45
4.2. Hasil Penelitian	51
4.2.1. Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Sumatera Utara	51
4.2.2. Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Sumatera Utara	52
4.2.3. Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Sumatera Utara	53
4.3. Pembahasan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
BIODATA	


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Pembelian Barang pada PT PLN Sumatera Utara Tahun 2019.....	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 3.2. Definisi Operasional	36
Tabel 4.1. Pemungutan PPh Pasal 22 pada PT PLN Tahun 2020	51
Tabel 4.2. Penyetoran PPh Pasal 22	53
Tabel 4.3. Pelaporan PPh Pasal 22	54
Tabel 4.4. Perbandingan PPh 22	54



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Logo PT PLN (Persero)	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini, suatu negara harus menjalankan roda perekonomian dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai tujuan akhir menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Negara Indonesia dalam hal penerimaan atau pemasukan Negara berasal dari pajak. Salah satu penerimaan terbesar negara Indonesia adalah pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Dalam membiayai program-program pembangunan negara, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan. Sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Jenis-jenis pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak Indonesia antara lain: pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Materai (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPNBM), dan Bea Perolehan Hak Tanah atau Bangunan (BPHTB).

Salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dan dipungut oleh pihak ketiga ialah Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Demikian pula atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, terutang Pajak Penghasilan dan dalam hal ini yang bersifat final.

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari system *official-assessment* menjadi system *self-assessment*. Hal tersebut menandakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia yang menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda. Seiring dengan berkembangnya ekonomi, teknologi, informasi, sosial, dan politik, perlu dilakukan perubahan untuk melengkapi kelemahan yang ada pada *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya (Resmi, 2014).

Untuk menutupi kelemahan *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*holding system*). *Holding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang menggunakan *holding system* yaitu PPh Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor ataupun impor. Melalui penerbitan peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Elim, 2015).

Salah satu pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, berdasarkan PMK Nomor 210/PMK.03/2008 tentang perubahan kelima atas KMK Nomor 254/KMK.03/2001 adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atau pembelian barang. Besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang tersebut sebesar 1,5% dari harga pembelian,

Pemotong dan pemungut pajak bukanlah subjek pajak, tetapi diberi tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya. Sedangkan yang menjadi

subjek pajak yaitu penerima penghasilan, dan objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima dan atau diperoleh. Tanggungjawab pelaksanaan mekanisme *with olding tax system*, diberikan oleh Undang-Undang kepada pemotong dan pemungut pajak sehingga terdapat sanksi-sanksi perpajakan tidak terdapat ketidakpatuhan atau penyalahgunaan dalam menjalankan kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah), impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 meliputi pemungutan atas: (1) pembelian barang oleh instansi Pemerintah; (2) kegiatan impor barang; (3) produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok, dan otomotif; (4) pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul; (5) Pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan atas barang yang tergolong mewah. Wajib Pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atau dapat juga sekaligus sebagai pihak yang dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 (Rifandi dan Budiarmo, 2016).

PT PLN adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Negara kita. PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara merupakan lembaga yang berkewajiban melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan

yang berlaku di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang. Untuk terciptanya kenyamanan dalam pelayanan, tentu tidak terlepas dari pembelian barang-barang atau alat-alat yang menunjang pelayanan dalam mengurus aspek kelistrikan. Beberapa barang yang dibeli oleh perusahaan terdapat pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Sebagai perusahaan yang taat akan aturan pajak, maka setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan pengadaan barang wajib dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setiap perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 harus dibuat laporan sehingga dapat diketahui besarnya penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahun berjalan.

Berikut penulis sajikan pembelian barang di PT PLN (Persero) pada tahun 2019.

Tabel 1.1 Pembelian Barang pada PT PLN Sumatera Utara Tahun 2019

No	Tanggal Terima/Setor	Uraian	Harga Barang (sudah termasuk PPN)
1	24 – 05 – 2019	Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih Kantor	Rp. 3.787.356, -
2	07 – 08 – 2019	Belanja Persediaan ATK	Rp. 2.790.560, -
3	10 – 09 – 2019	Belanja Penggandaan	Rp. 1.478.654, -

Sumber: Data Olah Pengeluaran PT PLN Sumatera Utara

Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 melakukan pembelian peralatan kebersihan sebesar Rp. 3.787.356. Pada tanggal 07 Agustus melakukan pembelian ATK dengan harga Rp. 2.790.560. Kemudian pada 10 September melakukan belanja penggandaan sebesar Rp. 1.478.654.

Sebagai perusahaan yang taat akan aturan pajak, maka setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan pengadaan barang wajib dikenakan pajak sesuai

dengan peraturan yang berlaku dan setiap perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 harus dibuat laporan sehingga dapat diketahui besarnya penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahun berjalan. Namun, seringkali dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22.

Staff keuangan dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban menghitung dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Oleh karena itu, staff keuangan harus teliti dalam menghitung pajak yang dipungut, disetor dan dilaporkan. Selain itu, staff keuangan juga harus memahami tata cara dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik menganalisis mengenai gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, khususnya mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul tentang **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Belanja Barang pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu masih ditemukan kekeliruan pada perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dipungut, sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan keterbatasan waktu dalam penulisan tugas akhir ini maka penulis hanya menganalisis mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara?
2. Apakah pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
3. Apakah pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
4. Apakah pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

1.5. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya Tugas akhir adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

1.5.2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian yang penulis dapat dari tugas akhir ini adalah:

1.5.2.1 Bagi Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan Mahasiswa, khususnya pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 agar dapat menerapkan teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan terhadap masalah yang nyata dalam dunia kerja dan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, serta menumbuhkan rasa tanggungjawab dan kedisiplinan mahasiswa.


1.5.2.2. Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

Sebagai bahan masukan, sebagai pembelajaran dan juga pengetahuan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. Mempererat hubungan kerja sama Program Diploma-III Perpajakan Universitas Panca Budi

Medan dengan instansi lain, khususnya PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara yang nantinya akan saling berbagi informasi.

1.5.2.3. Bagi PT PLN wilayah Sumatera Utara

Sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan dalam masalah yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara dengan Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya Program Studi Diploma-III Perpajakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi, di jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Seperti contohnya jika masyarakat atau wajib pajak membayar pajak jalan raya maka masyarakat itu sendiri akan menikmati manfaatnya dari perbaikan jalan raya di daerahnya, meskipun tidak secara langsung.

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Andriani dalam Waluyo (2013), "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi secara langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

- b. Soemitro dalam Resmi (2014), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- c. Djajadiningrat dalam Resmi (2014), “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.
- d. Feldamnn dalam Resmi (2014), “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum”.
- e. Leroy Beaulieu “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

2.1.2. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mrngenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
Di Indonesia pajak diatur daam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan mempermudah dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2013) Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya, dan pajak menurut lembaga pemungutannya.

a. Pajak Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jadi wajib pajak tidak dapat melimpahkan pajak dari penghasilannya kepada orang lain.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini ditagihkan berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar secara berkala. Pemerintah memungut pajak ini jika peristiwa tersebut terjadi oleh wajib pajak. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, dan cukai. Jadi jika wajib pajak menjual barang

mewah maka wajib pajak tersebut dapat mengalihkan pajak penjualan atas barang mewah kepada sang pembeli.

b. Pajak Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak. Contoh pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak kekayaan.

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Jadi pajak ini lebih terkait pada objek dan dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut. Contoh pajak objektif adalah pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal bea dan cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak migas, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda Tingkat II dan Pemda Tingkat I. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar dan masih banyak lainnya.

2.1.4. Fungsi Pemungutan Pajak

Fungsi Pajak Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014) yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.
- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur), pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Adapun fungsi pajak bagi masyarakat dan Negara, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berfungsi untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi dan deflasi.

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yang biasa digunakan oleh negara kepada wajib pajak. Berikut adalah tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia beserta dengan penjelasannya

a. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *self assessment system*

biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.

Ciri-ciri sistem pemungutan *self assesment* adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri.
- 2) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- 3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

b. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Ciri-ciri sistem pemungutan *Official Assessment* adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak
- 2) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka
- 3) Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.

- 4) Pemerintah memiliki kewajiban penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

f. Withholding System

Pada sistem pemungutan pajak *withholding system*, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut.

2.1.6. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yaitu Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

- 1) Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- 2) Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.1.7. Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Apabila memperhatikan materinya hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Hukum Pajak Materil

Hukum pajak materil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sebagai contoh, Undang-Undang penghasilan.

2) Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formil memuat bentuk tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum pajak formal ini memuat antara lain: Tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan utang pajak. Hak-hak pemerintah untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak dan kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan banding.

2.2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

2.2.1. Pengertian PPh Pasal 22

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Siti Resmi (2014) adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan Lembaga – lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan – badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

Menurut Mardiasmo (2013) pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- 
- a. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
 - b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

2.2.2. Pemungut PPh Pasal 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.011/2012 Pasal 1 Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- 2) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau

lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;

- 3) Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar dan diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- 5) Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi: (a) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); (b) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya; (c) Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; (d) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; (e) Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas; (f) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor

kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

- 6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
- 7) Pedagang pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya, meliputi: (a) mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan (b) menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

2.2.3. Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2013) objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sebagai berikut:

- 1) Impor barang
- 2) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 3) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah.

- 4) Penjualan hasil produksi didalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.
- 5) Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- 6) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.
- 7) Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang dimaksud barang yang tergolong sangat mewah adalah: (a) pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); (b) kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); (c) rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi); (d) apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi); (e) kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari sepuluh orang berupa sedan, jeep, *Sport Utility Vehicle* (SUV), *Multipurpose Vehicle* (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

4.2.4. Tarif PPh Pasal 22

Menurut Dirjen Pajak (2012) tarif PPh Pasal 22 yaitu:

- 1) Atas impor:
 - a) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - b) yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 - c) yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
- 2) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.
- 3) Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a) Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - b) Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - c) Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - d) Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
- 4) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
Catatan: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final.
Selain penyalur/agen bersifat tidak final.
- 5) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

- 6) Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
- 7) Atas Penjualan:
- a) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp.20.000.000.000,00
 - b) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,00
 - c) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - d) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - e) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, *Sport Utility Vehicle* (suv), *Multi Purpose Vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
 - f) Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

4.2.5. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Menurut Dirjen Pajak (2012) pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 antara lain:

- a) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
- b) Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
- c) Impor sementara jika waktu impornya nyata, dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
- d) Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- e) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
- f) Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
- g) Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- h) Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- i) Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

2.2.6. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22

Menurut Dirjen Pajak (2012) saat terutang dan pelunasan/pemungutan PPh Pasal 22 yaitu:

- a) Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- b) Atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
- c) Atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan;
- d) Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*);
- e) Atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian.

2.2.7. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

- a. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010

Mardiasmo menyatakan atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu:

- 1) Rumus mencari DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

$$100/110 \times \text{Harga Barang}$$

2) Rumus Mencari Pajak Penghasilan Pasal 22

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 1,5\%$$

- b. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010

Direktorat Jendral Pajak mengatur bahwa:

- 1) PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak.
- 2) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
- 3) Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut.

- c. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010

Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa:

- 1) Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 2) SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22 (Kasim dan ILat, 2016).

2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian-penelitian yang mendukung penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Clifvan Thomas Sorongan (2014)	Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 22 dibebankan pada 1,5% dan menggunakan SSP dibayarkan kepada bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pengumpulan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk pengadaan barang di KPPN Kota

		Negara Kota Bitung	Bitung meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2013. Pajak Pasal 22 tidak dilaporkan dalam periode pengembalian tetapi dilaporkan bersamaan dengan pengembalian pajak tahunan. Secara keseluruhan perhitungannya sesuai dengan undang-undang perpajakan, tetapi dalam hal pelaporan belum undang-undang perpajakan yang ada. Bendahara seyogyanya KPPN Bitung melaporkan periode pengembalian pajak penghasilan. Pengadaan Pasal 22 di atas sesuai dengan peraturan perpajakan agar administrasi pajak tidak dikenakan sanksi.
2.	Muh. Eryan R Tarigan (2015)	Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan disetor menggunakan SSP ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Perhitungan PPh Pasal 22 pada tahun 2014 belum mengikuti PMK No. 154/PMK.03/2010, Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow masih menggunakan PMK No. 210/PMK.03/2008. PPh pasal 22 sudah dilaporkan oleh BUD tetapi belum mengikuti prosedur peraturan perpajakan yang berlaku. Secara keseluruhan perhitungan belum sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh peraturan pemerintah, dan dalam hal pelaporannya sudah dilaporkan tetapi belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya bendahara Bappeda PMS Kab. Bolaang

			Mongondow dan Bendahara Umum Daerah mengikuti setiap perubahan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan
3.	Agil Rifandi Abd Azis (2016)	Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado	Hasil penelitian yang dilakukan maka Prosedur pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada KPP Bea dan Cukai di Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.011/2013. Dimana pada prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) 2,5% maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) 7,5%. Sedangkan prosedur pelaporan disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 bulan berikutnya. Ketelitian dalam pemeriksaan dokumen dalam kegiatan impor sangat diperlukan untuk mencegah terjadi kesalahan perhitungan dan pelanggaran aturan dalam proses impor.
4.	Yuliana dan Ratnafuri (2014)	Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah Dinas X.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada Bendahara yang "bekerja setengah hati" dalam melaksanakan kewajibannya serta perbedaan pemotongan dan pajak koleksi yang dibuat oleh Bendahara pemerintah dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

5.	Nareswari (2013)	Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Distributor Obat di Dalam Negeri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penunjukkan industri farmasi sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dikarenakan adanya potensi penerimaan negara yang cukup besar dari industri farmasi dan juga kebijakan ini dapat dijadikan alat oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawasan tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
----	---------------------	---	--


Sumber: Jurnal tentang PPh Pasal 22, 2021

2.4. Kerangka Konseptual

PT PLN (Persero) merupakan salah satu instansi pemerintah di Sumatera wilayah Utara yang mempunyai tugas mengendalikan adalah yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Negara kita. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang termasuk dari pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas belanja barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), sebagai badan yang termasuk menjadi Wajib Pungut maka dari itu PT PLN (Persero) memiliki kewajiban melakukan perhitungan, pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh pasal 22) atas belanja barang.

Maka dari itu, pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 22 pada PT PLN (Persero) harus dilakukan dengan sebaik dan seteliti mungkin dan wajib dilaporkan setiap tahun berjalan. Dan pelaksanaan baik pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut juga harus mengikuti tata cara dari Undang-undang yang berlaku.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa:

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN (Persero) atas belanja barang di Sumatera Utara.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian dilaksanakan di PT PLN (Persero) Jalan KL. Yos Sudarso No. 284, Medan, Sumatera Utara, 20115.

Waktu penelitian adalah waktu yang telah ditentukan dalam membuat penelitian sampai sidang meja hijau. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Selesai. Adapun waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun			
		Juli 2021	Agustus 2021	Desember 2021	Januari 2022
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir				
2	Penyusunan Tugas Akhir				
3	Bimbingan Tugas Akhir				
4	Perbaikan Tugas Akhir				
5	Sidang Meja Hijau				

Sumber: Data diolah penulis (2021)

3.3. Definisi Operasional

Aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Operasional variabel merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Jenis Variabel	Defenisi
Pajak Penghasilan pasal 22 (Variabel Dependen/Terikat)	Pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan Lembaga – lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan – badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya (Resmi, 2014).
Belanja Barang dan Jasa (Variabel Independen/Bebas)	Belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan bersifat rutin karena terjadi terus-menerus (Nurhaeni, 2016).

Sumber: Buku dan jurnal tentang PPh pasal 22 dan belanja barang (2021)

3.4. Subjek dan Objek/Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Pengertian subjek dan objek penelitian menurut Sugiyono (2013) adalah sebagai berikut: “subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa subjek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan.

Objek penelitian juga penting karena objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Jika penentuan objek penelitian tidak mendukung judul dan data penelitian maka menjadi kendala besar dan mempengaruhi hasil penelitian tersebut.

Adapun subjek dalam penelitian ini ialah staff yang bekerja pada bagian keuangan pada PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara. Sedangkan, objek pada penelitian ini menggunakan data internal mengenai pelaksanaan pemungutan, pelaporan dan penyeteran PPh pasal 22 atas belanja barang yang sebelumnya telah dirangkum untuk kepentingan penelitian ini.

3.4.2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2013), data primer adalah pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara langsung, komunikasi melalui telepon, atau komunikasi tidak langsung seperti surat, *e-mail*, dan lain-lain. Data

sekunder adalah pengumpulan data melalui cara tidak langsung atau harus melakukan pencarian mendalam dahulu seperti melalui internet, literatur, statistik, buku, dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data internal perusahaan yang sudah diolah terlebih dahulu, buku, dan artikel jurnal.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk meneliti pengumpulan data teknik dalam menunjuk sesuatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui wawancara, pengamatan/observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

3.5.1. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Data dikumpulkan dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, formulir-formulir, laporan-laporan mengenai objek penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Hal ini memperoleh data mengenai pelaksanaan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 22 atas belanja barang pada PT PLN Sumatera Utara.

3.5.2. Metode Wawancara

Wawancara Peneliti melakukan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini untuk menambah pembahasan dalam penelitian terkait

pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 atas belanja barang pada PT PLN Sumatera Utara.

3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 22 atas belanja barang pada PT PLN wilayah Sumatera Utara. Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014) metode deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri. Metode deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan meneliti masalah-masalah guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 atas belanja barang pada PT PLN wilayah Sumatera Utara.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta dan mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 atas belanja barang pada PT PLN Sumatera Utara.
- 2) Menganalisis data, yaitu dalam langkah ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh.
- 3) Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam hal ini menggambarkan data yang diperoleh, memberikan keterangan yang masuk akal dengan data yang ada,

serta menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat yang berbentuk narasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT PLN (Persero) Sumatera Utara

4.1.1. Sejarah Singkat PT PLN (Persero) Sumatera Utara

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Utara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 193.K/10/DIR/2003. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 178.K/010/DIR/2014, pada bulan Agustus, dibentuklah Unit PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera bagian Utara yang khusus bertugas mengelola bidang pembangkitan di wilayah Sumut, Riau, dan NAD. Tujuannya agar pengelolaan bisnis pembangkit lebih fokus dan efisien dalam meningkatkan kehandalan dan keamanan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Sumatera bagian Utara.

Keberadaan PT PLN (Persero) Sumatera bagian Utara sebenarnya berawal dari pelaksanaan re-organisasi di tubuh PLN Pembangkitan dan Penyaluran dengan adanya pemisahan fungsi pembangkitan dan penyaluran di Sumatera sejalan dengan Surat Keputusan Direksi No. 179.K/010/DIR/2004, tanggal 24 Agustus tentang Organisasi Pembangkitan Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel) dan Surat Keputusan Direksi PLN No. 179.K/010/DIR/2004, tanggal 24 Agustus 2004 tentang organisasi PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (P3B) Sumatera. Artinya, melalui keputusan tersebut organisasi PLN yang bergerak dalam bidang pembangkitan di Sumatera dibuat menjadi dua bagian, yaitu pembangkitan Sumatera bagian Utara dan pembangkitan Sumatera bagian Selatan, di bidang penyaluran tergabung dalam satu unit yaitu P3B Sumatera.

4.1.2. Visi, Misi dan Moto PT PLN Sumatera Utara

4.1.2.1. Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh-kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

4.1.2.2. Misi

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

4.1.2.3. Moto

“Listrik untuk kehidupan lebih baik (*electricity for a better life*)”.

4.1.3. Gambaran Umum Perusahaan

Adanya listrik di Indonesia dimulai pada abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, seperti pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Listrik mulai dimanfaatkan pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGN yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk pemanfaatan umum. Pada tahun 1927, pemerintah Belanda membentuk *Lands Waterkracht Bedrijuen* (LWB), yaitu perusahaan listrik Negara yang mengelola PLTA Plegen, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta .

Selain itu, di beberapa kota Perja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik kota praja. Dengan menyerahnya Pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II, maka Indonesia dikuasai Jepang. Oleh karena itu, perusahaan listrik dan gas yang dulunya dikuasai pemerintah Belanda kini diambil alih oleh Pemerintahan Jepang. Jatuhnya negara sekutu Jepang dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.

Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang kemudian pada bulan September 1945, delegasi dari Buruh / Pegawai listrik dan gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap pimpinan KNI pusat yang pada waktu itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka.

Selanjutnya, delegasi Kobarsjih bersama-sama dengan pimpinan KNI pusat menghadap presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia.

Penyerahaan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan Pemerintah tahun 1945 No. 1 s/d 27 Oktober 1945 maka dibentuklah jawatan departemen pekerjaan umum dan tenaga.

Dengan adanya agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai kembali oleh pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai- pegawai yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor jawatan listrik dan gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan penduduk Belanda untuk meneruskan perjuangan.

Para pemuda kemudian mengajukan Mosi yang dikenal dengan Mosi Kobersjih tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas swasta kepada Parlemen RI selanjutnya dikeluarkan keputusan presiden RI No. 163, tanggal 3 Oktober 1963 tentang nasionalisasi listrik bangsa asing di Indonesia jika waktunya habis.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda, maka dikeluarkan UU No. 86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang-Undang tersebut, maka seluruh perusahaan listrik berada ditangan bangsa Indonesia. Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa.

Tanggal 27 Oktober 1945, kemudian dikenal sebagai hari listrik dan gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat digedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) Yogyakarta. Penetapan secara resmi pada tanggal 27 Oktober 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 235/KTPS/1975 tanggal 30 September 1975 yang digabung dengan hari kebaktian pekerjaan umum dan tenaga listrik yang jatuh pada tanggal 03 Desember 1975. Mengingat pentingnya semangat nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1134. K/43PK/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkanlah tanggal 27 Oktober 1992 sebagai hari listrik nasional.

4.1.4. Makna Logo Perusahaan

Setiap perusahaan mempunyai logo sebagai ciri khusus yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pada umumnya, logo yang menjadi

labang perusahaan mempunyai makna. Bentuk dari logo itu sendiri tergantung dari kebijaksanaan perusahaan dan sesuai dengan apa yang menjadi tugas perusahaan tersebut .

PT.PLN (Persero) sebagaimana perusahaan lainya juga memiliki logo sebagai ciri perusahaan tersebut. Logo tersebut dapat berarti mewakili produk PT PLN (Persero), yaitu menjual arus listrik kepada masyarakat.

Bentuk dari Logo PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Logo PT. PLN (Persero)

1) Tanda Petir

Tanda petir menggambarkan muatan listrik yang menimbulkan gelombang arus (fasa).

2) Gelombang

Gelombang menggambarkan bahwa didalam arus listrik terdapat tiga macam ion yaitu: ion positif, ion negatif dan netral.

3) Warna


Warna yang ada di dalam logo terdiri atas:

- a. Merah : menggambarkan arus (fasa) merah

- b. Biru : menggambarkan arus (fase) biru
- c. Kuning : menggambarkan arus (fase) kuning selain itu dapat juga menggambarkan adanya tiga golongan konsumen utama yang dilayani oleh PT PLN (Persero) itu sendiri, yaitu: masyarakat umum (rumah tangga), rumah sakit dan hotel, lapangan/ perusahaan.

4.1.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang digunakan PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Utara berbentuk garis staf, dimana kekuasaan dan tanggung jawab mengalir dalam suatu garis, bagian masing-masing dan bertanggung jawab mengalir dalam suatu garis, bagian masing-masing dan bertanggung jawab pada bagian yang paling tinggi. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Utara.



Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Pambangkitan

Adapun deskripsi tugas di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara, sebagai berikut :

a) General Manager

Bertanggung jawab untuk memastikan berjalannya kegiatan operasional pembangkit dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif, dan sinergis serta menjamin pelaksanaan tata kelola pembangkit, melaksanakan *operational performance improvement*, meningkatkan mutu, dan memastikan terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan target kinerja.

b) Senior Manager Enjiniring

Memastikan berjalannya kegiatan enjiniring yang dapat menunjang kinerja Operasi dan pemeliharaan serta memastikan ketersediaan sparepart tepat waktu, kualitas dan biaya, serta mengelola sistem informasi, untuk mendukung upaya perusahaan tenaga listrik yang memiliki efisiensi, mutu dan keandalan yang baik agar target kinerja perusahaan dapat tercapai.

1) Manager Enjiniring

Mengevaluasi implementasi Proses Enjiniring Instalasi Pembangkit meliputi operasi dan pemeliharaan dengan menerapkan teknologi terkini berkelanjutan sesuai dengan *Business Management System* (BMS) untuk tingkat pembangkit yang optimal sesuai dengan target kinerja.

2) Manager Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Pembangkit

Menyusun rencana dan evaluasi kinerja perusahaan pembangkit, operasi dan pemeliharaan, pengelolaan aset, kinerja manajemen, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) meliputi kebutuhan biaya investasi

pembangkit, biaya bahan bakar, biaya operasi dan biaya pemeliharaan mengacu kepada RUPTL dan RJPP.

c) Senior Manager Keuangan

Bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan manajemen keuangan yang mencakup perencanaan, penyediaan dan pengendalian anggaran investasi dan operasi, aliran kas pembiayaan dan terselenggaranya laporan keuangan sesuai dengan kaidah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan.

1) Manager Anggaran dan Keuangan

Menganalisis dan mengkordinasikan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung operasional perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan berdasarkan RKAP yang telah ditetapkan, peraturan-peraturan perusahaan, kebijakan, serta peraturan-peraturan terkait yang berlaku.

2) Manager Akuntansi

Bertanggung jawab atas terlaksana proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan standar pelaporan yang berlaku untuk mendukung laporan keuangan yang *akuntable*, akurat, wajar dan tepat waktu.

d) Senior Manager Produksi

Bertanggung jawab atas perencanaan operasi dan pemeliharaan, pengadaan dan pengendalian bahan bakar dan *inventory*, pembinaan operasi dan pemeliharaan, keselamatan ketenagalistrikan, pencapaian target produksi tenaga listrik dengan efisien serta mutu dan keandalan yang baik, serta kepastian jadwal dan ketepatan waktu pemeliharaan aset pembangkit, pencapaian target penjualan

tenaga listrik dengan harga yang kompetitif dan berorientasi kepada kebutuhan pelanggan.

1) Manager Operasi Pembangkit

Memantau, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan operasi pembangkit, merencanakan strategi kegiatan operasi pembangkit, serta menetapkan SOP pembangkit untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik yang handal dan efisien serta tercapainya target kinerja pembangkitan

2) Manager Pemeliharaan Pembangkit

Memantau, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan, merencanakan strategi kegiatan pemeliharaan serta menetapkan SOP Pemeliharaan Pembangkitan untuk menjamin ketersediaan Tenaga Listrik yang handal dan efisien.

3) Manager Energi Primer

Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kontrak, pemakaian material, pemakaian energi primer dan pelumas setiap unit pembangkit serta menyusun strategi supply chain material dan energy primer yang baik dan optimal untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keandalan pembangkit.

e) Manager Pengendali Jasa *Operation and Maintenance*

1) Senior Manager SDM dan Umum

Mengkoordinir terlaksananya pengelolaan sumberdaya manusia melalui pengembangan organisasi, pengembangan SDM, remunerasi dan hubungan industrial serta pembinaan hukum di lingkungan perseroan.

2) Manager Pengembangan SDM

Bertanggung jawab terlaksananya rekrutmen pegawai, pengembangan pegawai, pengelolaan karir dan kinerja pegawai.

3) **Manager Administrasi SDM**

Bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan, merencanakan, mengevaluasi, menganalisis dan membina pengelolaan administrasi SDM yang tertib, akurat, dan cepat, sehingga dapat memberikan semaksimal mungkin pemenuhan kebutuhan/kesejahteraan pegawai dengan ketentuan.

4) **Manager Administrasi Umum dan Fasilitas**

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum (kesekretariatan, umum dan rumah tangga), pengelolaan fasilitas kantor, aset non instalasi dan sarjana kerja keamanan dan K3 untuk kelancaran pelaksanaan operasional perusahaan.

5) **Manager Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Properti**

f) Pejabat Pelaksana Pengadaan

Bertanggung jawab melaksanakan pengadaan, mulai pengumuman, penjelasan, evaluasi memastikan *value for money* dan mempersiapkan kontrak.

g) Pejabat Perencana Pengadaan

Bertanggung jawab mengelola rencana strategi pengadaan, menangani perencanaan portofolio pengadaan, terutama yang masuk dalam kategori strategis, *Leverage*, dan *Critical/Bottleneck*, riset pasar dengan proses penilaian kualifikasi, *Due Diligence* dan penyusunan Daftar Penyedia (DPT), termasuk mengelola pengadaan yang dikonsolidasikan dan didesentralisasikan serta mempersiapkan dokumen pengadaan (Bid Doc/ Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)).

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN

Sumatera Utara

Kantor PT PLN melalui bendaharawan memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dari setiap transaksi dengan harga pembelian barang Rp.1.000.000,00 ke bawah tidak dikenakan PPh Pasal 22 dan pembelian barang dengan harga Rp.1.000.000,00 ke atas dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% apabila memiliki NPWP. Tetapi jika tidak memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3% dari harga pembelian. Sedangkan pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara tetapi tidak termasuk PPN. Adapun jumlah pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN Sumatera Utara selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Pemungutan PPh Pasal 22 pada PT PLN Tahun 2020

Tanggal Transaksi	Keterangan	Harga Barang (Rp)	DPP (Rp)	PPh Pasal 22 (Rp)	Tanggal Pemungutan
24 Agt 2020	Pengadaan Meja	25.841.725	23.492.477	352.387	24 Agt 2020
07 Sep 2020	Pengadaan Laptop	157.980.000	143.618.181	2.154.273	07 Sep 2020
24 Sep 2020	Pengadaan Lemari	12.750.000	11.590.909	173.864	24 Sep 2020
07 Okt 2020	Pengadaan Kursi	28.625.000	26.022.727	390.341	07 Okt 2020
16 Nov 2020	Pengadaan Multimedia (<i>Headphone</i> dan <i>Microphone</i>)	23.385.000	21.259.091	318.886	16 Nov 2020
03 Des 2020	Pengadaan Kursi	10.680.000	9.709.091	145.636	03 Des 2020

Sumber: Data diolah dari laporan pemungutan PPh PT PLN (2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengadaan barang pada PT PLN (Persero) Sumatera Utara tahun 2020 untuk pengadaan meja sebesar Rp.25.841.725 diperoleh Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp.23.492.477 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp.352.387. Pengadaan laptop sebesar Rp.157.980.000 sehingga diperoleh DPP sebesar Rp.143.618.181 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp.2.154.273. Pengadaan lemari sebesar Rp.12.750.000 sehingga diperoleh DPP sebesar Rp.11.590.909 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp.173.864. Pengadaan kursi sebesar Rp.28.385.000 sehingga diperoleh DPP sebesar Rp.26.022.727 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp.390.341. Pengadaan multimedia (*headphone* dan *microphone*) sebesar Rp.23.385.000 sehingga diperoleh DPP sebesar Rp.21.259.091 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp.318.886. Pengadaan kursi sebesar Rp.10.680.000 sehingga diperoleh DPP sebesar Rp.9.709.091 dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp.145.636. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh bendahara PT PLN.

4.2.2. Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Sumatera Utara

Kantor PT PLN melalui bendaharawan melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 ke bank persepsi. Pada tanggal 25 Agustus 2002 menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp.353.387. Pada tanggal 08 September 2020 menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp.2.154.273 dan pada tanggal 25 September 2020 menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp.173.864. Pada tanggal 08 Oktober 2020 menyetorkan Pajak

Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp.390.341. Kemudian, pada 17 November 2020 menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp.318.886. Tanggal 04 Desember 2020 menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp.145.636. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan menggunakan *E-Billing* yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendahara PT PLN. Berikut ini adalah tabel penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Sumatera Utara.

Tabel 4.2 Penyetoran PPh Pasal 22

Tanggal Penyetoran	Bank	Jumlah (Rp)
25 Agustus 2020	-	352.387
08 September 2020	-	2.154.273
25 September 2020	-	173.864
08 Oktober 2020	-	390.341
17 November 2020	-	318.886
04 Desember 2020	-	145.636

Sumber: Data diolah dari laporan penyetoran PPh PT PLN (2021)

4.2.3. Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN Sumatera Utara

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN Sumatera Utara dilakukan oleh bendahara PT PLN secara *online* dengan melaporkan SPT PPh Pasal 22 Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan bukti *E-Billing* PPh Pasal 22.

Berikut ini adalah tabel pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN Sumatera Utara.

Tabel 4.3 Pelaporan PPh Pasal 22

Tanggal Transaksi	Besarnya PPh Pasal 22 (Rp)	Tanggal Pelaporan
24 Agustus 2020	352.387	01 September 2020
07 September 2020	2.154.273	21 September 2020
24 September 2020	173.864	09 Oktober 2020
07 Oktober 2020	390.341	22 Oktoberr 2020
16 November 2020	318.886	01 Desember 2020
03 Desember 2020	145.636	18 Desember 2020

Sumber: Data diolah dari laporan pelaporan PPh PT PLN (2021)

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN Sumatera Utara di atas, diperoleh tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Perbandingan PPh 22

No	Indikator	UU Perpajakan No 36 Tahun 2008	PT PLN Sumatera Utara	Kesesuaian
1	Pemungutan PPh 22	Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).	Pemungutan PPh 22 dilakukan oleh Bendahara PT PLN dengan tarif 1,5% dari DPP.	Sesuai
2	Penyetoran PPh 22	Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung	Penyetoran PPh 22 dilakukan ke BRI dengan membawa E-	Sesuai

		(LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut.	<i>Billing</i> sebagai bukti besarnya PPh yang akan disetor.	
3	Pelaporan PPh 22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. 2. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22. 	Pelaporan hasil Pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak	Sesuai

Sumber: Data diolah Penulis (2021)

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa adanya kesamaan tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No. 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.

PT PLN Sumatera Utara melalui Bendahara PT PLN memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang dari setiap transaksi dengan harga pembelian barang Rp.1.000.000 ke bawah tidak dikenakan PPh Pasal 22 dan pembelian barang dengan harga Rp.1.000.000 ke atas dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5%. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara. Penyetoran dilakukan ke BRI pada tahun 2020 dengan menggunakan *E-Billing* yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendahara PT PLN. Kemudian menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP dengan dilampiri *E-Billing* sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran PPh Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 disetor pada hari berikutnya setelah pembayaran dan penyerahan barang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

- a. PT PLN Sumatera Utara dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No. 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
- b. Pemungutan PPh 22 dilakukan oleh Bendahara PT PLN dengan tarif 1,5% dari DPP. Pemungutan atas pengadaan barang dari setiap transaksi dengan harga pembelian barang Rp.1.000.000 ke bawah tidak dikenakan PPh Pasal 22 dan pembelian barang dengan harga Rp.1.000.000 ke atas dikenakan PPh Pasal 22.
- c. Penyetoran PPh 22 dilakukan ke bank persepsi pada tahun 2018 dengan menggunakan *E-Billing* yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendahara PT PLN.
- d. Pelaporan PPh 22 dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP dengan dilampiri lembar *E-Billing* sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran PPh Pasal 22.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka disarankan :

- a. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah data lain untuk dianalisis, misalnya PPN sebagai penelitian pengembangan.
- b. PT PLN Sumatera Utara sebaiknya lebih teliti dalam penghitungan dan lebih cermat dalam mengklasifikasikan jenis pajak untuk meminimalisir kesalahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A.R. (2016). Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai kota Manado. Manado: *Jurnal EMBA*. Vol.4 (1).
- Azuar Juliandi, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. UMSU PRESS, Medan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Belajar Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>. Diakses 8 Februari 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Seri PPh - Pajak Penghasilan Pasal 22. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>. Diakses 12 Desember 2016
- Elim, dkk. (2015). Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15(3).
- Kasim & Ilat. (2016). Perhitungan, Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada Korem 131 Santiago Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 4 (1).
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2013. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nareswari, Anggita. (2013). Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Distributor Obat di Dalam Negeri. FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nurhaeni. (2016). Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap Ekuitas Dana (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kota Palu). *Jurnal Katalogis*. Vol. 4 (4).
- Resmi, Siti (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rifandi & Budiarmo. (2016). Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado. Manado: *Jurnal EMBA*. Vol. 4 (01).
- Sorongan, C.T. (2014). Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Manado: *Jurnal EMBA*. Vol.2 (2).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV, Bandung.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. PT Alfabeta, Bandung.

Tarigan, M.E. (2015). Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor badan perencanaan pembangunan penanaman modal dan statistik daerah Kabupaten Boolang Mongondow. Manado: *Jurnal Berkala Ilmiah Etisiensi*. Volume 15 (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. <http://www.pajak.go.id/>

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat, Jakarta.

Yuliana, R. & Ratnafuri. (2014). Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah Dinas X. *Jurnal Universitas Trunojoyo. Madura*. Vol.-

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA